SALINAN

LEMBARAN DAERAH
K A B U P A T E N B A N D U N G



NOMOR : 6 TAHUN 2001 SERI : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 16 TAHUN 2001

TENTANG

PERIJINAN DI LINGKUNGAN DINAS PERDAGANGAN DAN PENGELOLAAN PASAR KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perwujudan semangat Otonomi Daerah dan memantapkan Sistem Perdagangan Dalam Negeri perlu dikembangkan usaha dan lembaga perdagangan yang sehat, profesional dan berdaya saing tinggi melalui pembinaan dan regulasi;

b. bahwa untuk mewujudkan pembinaan dan regulasi pembangunan perdagangan di Daerah, dipandang perlu menerapkan pengaturan usaha perdagangan dan pengelolaan pasar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perijinan di Lingkungan Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Bandung.

Mengingat : 1. Undang-undang Penyaluran Perusahaan (*Bedrijfsreglementerings Ordonantie* Tahun 1934, Staatsblad 1938 Nomor 86);

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penindakan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Nomor 27 Tahun 1955, Tambahan Lembaran Negara Nomor 801), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2692);

4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 15 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 31) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2759);
5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3346);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2473);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3689);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 4139);
15. Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000, juncto 118 Tahun 2000 tentang Bidang-bidang Usaha yang Terbuka Bagi Investor Asing;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor VII Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana Pelanggaran Peraturan Daerah;

17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Nomor 6 Tahun 2001, Seri D);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2001 sampai Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 16, Seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG PERIJINAN DI LINGKUNGAN DINAS PERDAGANGAN DAN PENGELOLAAN PASAR KABUPATEN BANDUNG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bandung;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Bandung;
5. Dinas adalah Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Bandung;
6. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang dan jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi;
7. Perusahaan adalah setiap bentuk perusahaan yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;
8. Pasar adalah tempat yang terdiri dari banguan Los/Kios, Lapangan dan fasilitasnya dengan batas-batas tertentu yang berfungsi sebagai tempat kegiatan usaha perdagangan barang maupun jasa, kegiatan promosi dan kegiatan lainnya yang sifatnya tindakan usaha untuk dapat memenuhi kebutuhan hajat hidup masyarakat umum;

9. Los adalah bangunan permanen maupun tidak permanen, dibangun memanjang terdiri dari beberapa Kios;
10. Kios adalah bangunan permanen maupun tidak permanen, dibangun merupakan bagian dari Los dan dibatasi dengan sekat;
11. Lapangan adalah tempat pedagang kaki lima berjualan dengan menggunakan bangunan darurat atau meja/roda dorong lainnya di lingkungan Pasar;
12. Fasilitas Umum adalah setiap bangunan permanen maupun tidak permanen yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pekerjaan atau untuk melayani kepentingan umum di Pasar;
13. Ijin Tempat Usaha (SITU) adalah Ijin yang diberikan bagi tempat-tempat usaha yang tidak menimbulkan gangguan dan tercemarnya lingkungan berdasarkan Undang-undang Gangguan/HO;
14. Ijin Pemakaian Kios (IPK) adalah Ijin yang diberikan bagi tempat usaha untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan di lingkungan Pasar;
15. Ijin Pemakaian Lapangan (IPL) adalah Ijin yang diberikan bagi lapangan untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan di lingkungan Pasar;
16. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah surat ijin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan;
17. Pembekuan Perusahaan adalah penghentian sementara seluruh kegiatan perusahaan;
18. Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya;
19. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai wewenang yang diberikannya dan perusahaan yang ditunjuk bukan merupakan bagian dari Kantor Pusat;
20. Tanda Daftar Gudang/Ruangan (TDG/R) adalah sebagai bukti pemberian ijin dalam mengopersikan penggunaan Gudang/Ruangan tempat penyimpanan barang;
21. Luas Gudang/Ruangan adalah luas tempat penyimpanan barang-barang dagangan tempat penyimpanan dagangan dan bahan bagi kegiatan perusahaan;
22. Usaha Pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri dan atau fihak lain untuk mendukung/memperlancar kegiatan perdagangan barang;
23. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan peraturan daerah ini dan/atau peraturan-peraturan pelaksanaannya dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan kegiatan usaha serta disahkan oleh pejabat yang berwenang;
24. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) adalah sebagai tanda bukti bagi perusahaan yang telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan;
25. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;
26. Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau Badan Hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan;

27. Agen adalah sustu perusahaan yang bertindak atas nama prinsipal oleh karenannya agen tidak melakukan pembelian dari prinsipal barang-barang tetap menjadi milik prinsipal sampai diselesaikan proses penjualan melalui penyalur/penyuplai barang kepada pihak konsumen;

28. Distributor adalah suatu keadaan usaha yang membeli barang-barang dari prinsipal atas biaya mereka sendiri menjualnya kepada konsumen di dalam wilayah pemasaran yang telah disepakati bersama;

29. Waralaba adalah suatu cara atau metode penjualan barang dan atau jasa yang dilakukan oleh perorangan, perusahaan, koperasi dengan memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan;

30. Pameran adalah mempromosikan/memperagakan hasil produksi;

31. Pameran Dagang Nasional/Lokal adalah mempromosikan/memperagakan hasil produksi nasional/lokal agar terjadi transaksi jual beli;

32. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari Daerah Pabean Indonesia;

33. Eksportir adalah setiap perusahaan berbadan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan ekspor;

34. Barang yang diatur tata niaga ekspornya adalah barang yang ekspornya hanya dapat dilakukan oleh eksportir tertentu;

35. Barang yang diawasi ekspornya adalah barang yang ekspornya hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Pejabat yang ditunjuk;

36. Barang yang dilarang ekspornya adalah barang yang tidak boleh diekspor;

37. Barang yang bebas ekspornya adalah barang yang tidak dikenakan ketentuan butir 34, 35 dan 36 Pasal ini;

38. Eksportir Tertentu adalah perusahaan berbadan hukum atau perorangan yang dapat mengekspor barang tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

39. Daerah Pabean adalah Wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara diatasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi ekslusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;

40. Tanda Pengenal Eksportir (TPE) adalah tanda pengenal sebagai eksportir yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan yang melakukan kegiatan ekspor;

41. Verifikasi adalah suatu proses penyelidikan yang dilakukan atas pemerintah di negara ekspor barang, kepada instansi penerbit asal keabsahan dokumen dan atau kebenaran pengisian SKA (Surat Keterangan Asal);

42. Organisasi Usaha Niag/Assosiasi adalah suatu lembaga yang mempunyai peranan penting dalam memperpanjang usaha para anggotanya dan sebagai media yang efektif bagi pemerintah dalam melakukan pembinaan kepada dunia usaha;

43. Sewa Beli adalah jual beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga barang yang telah disepakati bersama dan yang diikat dalam suatu perjanjian serta hak atas barang tersebut baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah jumlah harganya di bayar lunas oleh pembeli kepada penjual;

44. Jual Beli dengan Ansuran adalah jual beli barang dimana penjual melaksanakan pelunasan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dalam beberapa kali

angsuran atas harga barang yang telah disepakati bersama dan yang diikat dalam suatu perjanjian serta hak milik atas barang tersebut beralih dari penjual kepada pembeli pada saat barangnya diserahkan oleh penjual kepada pembeli;

45. Sewa adalah kegiatan dagang dibidang sewa menyewa atas barang dimana hak milik atau barang yang diserahkan tetap berada pada pemilik barang;

46. Perdagangan Komoditi Hortikultura adalah kegiatan usaha jual beli komoditi hasil pertanian berupa sayur-sayuran, buah-buahan dan tanaman hias di pasar lelang lokal;

47. SKRD adalah Surat Ketetapan Retibusi Daerah;

48. Pengelolaan MCK adalah setiap kegiatan jasa dibidang penyediaan fasilitas mandi, cuci dan kakus (MCK) di lingkungan Pasar.

BAB II

OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

(1). Obyek Ijin Usaha Perdagangan adalah perusahaan yang memperdagangkan barang dan jasa di wilayah Kabupaten Bandung;

(2). Subyek Ijin Usaha Perdagangan adalah setiap orang atau Badan Hukum yang melaksanakan kegiatan usaha dagang di wilayah Kabupaten Bandung;

(3). Obyek Ijin Pemakaian Kios adalah orang atau badan yang memperdagangkan barang dan jasa di dalam Pasar di wilayah Kabupaten Bandung;

(4). Subyek Ijin Pemakaian Kios adalah setiap orang atau badan yang melaksanakan kegiatan usaha dagang di dalam Pasar di wilayah Kabupaten Bandung;

(5). Obyek Ijin Pemakaian Lapangan adalah orang atau badan yang memperdagangkan barang di sekitar Pasar di wilayah Kabupaten Bandung;

(6). Subyek Ijin Pemakaian Lapangan adalah setiap orang atau badan yang memperdagangkan barang dagang di sekitar Pasar di wilayah Kabupaten Bandung;

(7). Obyek Ijin Operasional Pengelolaan MCK adalah orang atau badan yang membangun dan mengelola MCK dalam wilayah Pasar;

(8). Subyek Ijin Operasional Pengelolaan MCK adalah setiap orang atau badan yang membangun dan mengelola MCK di dalam wilayah Pasar;

(9). Obyek Ijin Tempat Usaha adalah Perusahaan yang tidak menimbulkan gangguan dan tercemarnya lingkungan berdasarkan Undang-undang Nomor Gangguan/HO;

(10). Subyek Ijin Tempat Usaha adalah orang atau badan hukum yang mendirikan dan atau memperluas tempat-tempat usahanya di Daerah;

(11). Obyek Tanda Daftar Gudang/Ruangan adalah Perusahaan yang mempunyai sarana khusus penyimpanan barang baik barang-barang dagangan maupun barang bahan baku bagi kegiatan industri di wilayah Kabupaten Bandung;

(12). Subyek Tanda Daftar Gudang/Ruangan adalah setiap orang atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan usaha penyimpanan barang baik barang-barang

dagangan maupun barang bahan baku bagi kegiatan industri di wilayah Kabupaten Bandung;

(13). Obyek Tanda Daftar Perusahaan adalah Perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di wilayah Kabupaten Bandung;

(14). Subyek Tanda Daftar Perusahaan adalah setiap orang atau Badan Hukum yang melaksanakan usahanya di wilayah Kabupaten Bandung termasuk didalamnya Kantor Cabang, Kantor Pembantu (pabrik/tempat produksi), Anak Perusahaan serta Agen dan Perwakilan dari Perusahaan itu yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian di wilayah Kabupaten Bandung;

(15). Obyek Ijin Penyelenggaraan Pameran Dagang Nasional/Lokal adalah perusahaan dalam usahanya menyelenggarakan pameran (mempertunjukan, memperagakan, memperkenalkan, mempromosikan dan menyebarluaskan informasi barang dan atau jasa kepada masyarakat termasuk didalamnya konversi dan atau seminar yang ditunjukan untuk mendukung kegiatan pameran tersebut) di wilayah Kabupaten Bandung;

(16). Subyek Ijin Penyelenggaraan Pameran Dagang Naasional/Lokal adalah setiap orang atau Badan Hukum dan Koperasi yang melakukan kegiatan sebagai penyelenggara pameran di wilayah Kabupaten Bandung;

(17). Obyek Agen/Distributor adalah perorangan atau Badan Hukum yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama pihak yang menunjukan untuk melakukan pembelian, penjualan/pemasaran tanpa melakukan pemindahan atas fisik barang di wilayah Kabupaten Bandung;

(18). Subyek Agen/Distributor adalah perusahaan perorangan atau Badan Hukum yang telah ditunjuk oleh pihak produsen untuk melakukan kegiatan pengadaan dan penyaluran barang dagangan untuk memenuhi kebutuhan pihak pembeli di wilayah Kabupaten Bandung;

(19). Obyek Waralaba adalah orang, perusahaan atau koperasi yang melakukan kegiatan usaha waralaba di wilayah Kabupaten Bandung;

(20). Subyek Waralaba adalah setiap orang, perusahaan atau koperasi yang melakukan kegiatan usaha dengan memanfaatkan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian dengan pihak lain di wilayah Kabupaten Bandung;

(21). Obyek Ijin Usaha Sewa Beli adalah perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan dalam sistem pesanan, sewa beli, jual beli dengan angsuran dan sewa;

(22). Subyek Ijin Usaha Sewa Beli adalah setiap orang atau perusahaan yang kegiatan perdagangan dalam sistem pesanan, sewa beli, jual beli dengan angsuran dan sewa;

(23). Obyek Tanda Pengenal Eksportir adalah setiap perusahaan yang melakukan kegiatan ekspor di wilayah Kabupaten Bandung;

(24). Subyek Tanda Pengenal Eksportir adalah setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan ekspor di wilayah Kabupaten Bandung;

(25). Obyek Eksportir Tertentu (ET) adalah perusahaan yang melakukan kegiatan ekspor barang yang diatur tata niaganya di wilayah Kabupaten Bandung;

(26). Subyek Eksportir Tertentu (ET) adalah setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan ekspor barang yang diatur tata niaganya di wilayah Kabupaten Bandung;

(27). Obyek Ijin Operasional Pasar adalah setiap orang, Badan, Lembaga yang membangun Pasar di luar Pasar Pemerintah Daerah;

(28). Subyek Ijin Operasional Pasar adalah setiap orang, Badan atau Lembaga yang membangun Pasar di luar Pasar Pemerintah Daerah;

(29). Obyek Retribusi Komoditi Hortikultura adalah Komoditi Hortikultura berupa sayur-sayuran, buah-buahan dan tanaman hias di pasar lelang lokal;

(30). Subyek Retribusi Komoditi Hortikultura adalah setiap pedagang yang merupakan pembeli pertama komoditi hortikultura dari produsen/petani di pasar lelang lokal.

BAB III

JENIS PERIJINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Bagian Pertama

Jenis Perijinan

Pasal 3

Jenis Perijinan Perdagangan, meliputi :

(1). Ijin Usaha Perdagangan yang dibedakan dalam :

a. Perusahaan Kecil, adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya sampai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupuah) tidak temasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil;

b. Perusahaan Menengah, adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupuah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak temasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah;

c. Perusahaan Besar, adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupuah) tidak temasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar;

(2). Ijin Pemakaian Kios perorangan atau Badan yang berdagang menggunakan Kios di dalam lokasi Pasar;

(3). Ijin Pemakaian Lapangan perorangan atau Badan yang berdagang menggunakan Lapangan di lokasi Pasar;

(4). Ijin Opersional Pengelolaan MCK perorangan atau Badan yang mengelola MCK di dalam Pasar;

(5). Ijin Tempat Usaha Perorangan atau Badan Hukum yang menggunakan tempat untuk usaha yang tidak menimbulkan gangguan dan tercemarnya lingkungan berdasarkan Undang-undang Gangguan/HO;

(6). Ijin Penyelenggaraan Pameran Dagang Nasional/Lokal setiap perusahaan baik yang Berbadan Hukum, Kopersai maupun Perorangan yang bergerak di bidang penyelenggaraan pameran;

(7). Ijin Usaha Sewa Beli Perorangan atau Badan Hukum, Koperasi yang dalam usahanya bergerak di bidang sewa beli;

(8). Ijin Opersional Pasar bagi setiap Perorangan, Badan atau Lembaga yang membangun dan mengelola Pasar di luar Pasar Pemda;

Bagian Kedua

Jenis Pendaftaran Perusahaan

Pasal 4

Jenis Pendaftaran Perusahaan, meliputi :

(1). Tanda Daftar Gudang/Ruangan, Perorangan atau Badan Hukum yang menggunakan tempat menyimpan stok barang dagangan;

(2). Tanda Daftar Perusahaan dibedakan dalam :

a. Perseroan Terbatas (PT);
b. Perusahaan Pesekutuan (CV);
c. Frima (Fa);
d. Perorangan (PO);
e. Koperasi;
f. BUMN/BUMD.

(3). Tanda Daftar Keagenan, setiap perusahaan baik yang Berbadan Hukum, Kopersai maupun Perorangan yang bergerak di bidang Keagenan Barang dan Jasa;

(4). Tanda Daftar Usaha Waralaba perusahaan baik yang Berbadan Hukum, Koperasi maupun Perorangan yang bergerak di bidang Keagenan Barang dan Jasa;

(5). Tanda Pengenal Eksportir (TPE) :

a. Tanda Pengenal Eksportir Umum (TPE-U) diberikan pada setiap perusahaan dagang yang melakukan kegiatan ekspor barang yang tidak di atur tata niaganya;

b. Tanda Pengenal Eksportir Produsen (TPE-P) diberikan pada setiap perusahaan produsen yang melakukan kegiatan ekspor barang yang tidak di atur tata niaganya;

(6). Tanda Eksportir Tertentu (ET) diberikan kepada perusahaan produsen yang melakukan kegiatan ekspor barang yang di atur tata niaganya;

Pasal 5

(1) Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh Surat Ijin Perdagangan adalah:

a. Perusahaan Kecil Perorangan yang dengan memenuhi ketentuan sebagai benkut :

1. Tidak Berbentuk Badan Hukum atau Persekutuan;
2. Diurus. dijalankan alau dikeiola sendiri oleh pemiliknya atai dengan rnemperkerjakan anggota keiuarga / kerabat terdekat
3. Modal perusahaan tidak melebihi dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

b. Pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima.

(2) Perusahaan yang dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir (a) dapat diberikan Surat Ijin Usaha Perdagangan apabik dikehendaki yang bersangkutan.

(3) Perusahaan yang dibebaskan dari Tanda Daftar Perusahaan adalah :

a. Setiap Perusahaan Negara yang berbenruk Perusahaan Jawatar seperti diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40 jo Indische Bedrijveawet (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 419) sebagaimana; telah diubah dan ditambah);

b. Setiap kegiatan usaha kecil/perorangan yang dijalankan oleh pribadi pemilik sendiri atau dengan memperkerjakan hanya anggotanya sendiri yang terdekat serta tidak memerlukan Ijin Usaha dan hanya untuk memenuhi kebutuhan minimal keluarganya sendiri.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN IJIN

Bagian Pertama

Ijin Usaha Perdagangan

Paragraf 1

Permohonan

Pasal 6

(1) Setiap orang atau Badan hukum / Badan Usaha yang menyelenggarakan usaha perdagangan di vvilayah Kabupaten Bandung vvajib rnemiiiki Surat ijin Usaha Perdagangan:

(2) Permohonan Ijin Usaha Perdagangan diajukan kepada Bupati melalui Dinas;

(3) Permohonan Ijin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud avat (2) Pasal ini diatur oleh Bupati.

Paragraf 2

Persyaratan

Pasal 7

Permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:

(1) Perusahaan vang berbentuk Perseroan Terbatas :

a. Copy Akte Notaris Pendirian Perusahaan dan Akte perubahan (bila ada)
b. Copy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dan Menteri Kehakiman bagi Perseroan Terbatas
c. Copy KTP perriilik Direktur Utama/penanggung javvab perusahaan
d. Copy NPWP Perusahaan
e. Copy SITU
f. Neraca Awal Perusahaan

(2) Perusahaan yang Berbentuk Koperasi:

a. Copy Akta Pendinan Koperasi yang telah mendapatkan; pengesahan dari Instansi berwenang
b. Copy KTP penanggungjawab/pengurus
c. Copy NPWP
d. Copy SITU
e. Neraca Awal

(3) Perusahaan Persekutuan yang tidak berbentuk Perseroan Terbatas :

a. Copy Surat Akta Pendirian Perusahaan dan atau perubahan (bila ada) yang telah didaftarkan pada pengadilan
b. Copy KTP pemilik/penanggungjawab perusahaan
c. Copy NPWP Perusahaan
d. Copy SITU
e. Neraca Awal Perusahaan

(4) Perusahaan perseorangan:

a. Copy KTP pemilik/penanggung jawab
b. Copy NPWP
c. Copy SITU
d. Neraca Awal Perusahaan

(5) Perusahaan yang dibebaskan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat I. a

a. Copy KTP pemilik/penanggung jawab
b. Surat keterangan domisili dari desa yang memuat:
 1) Luas tempat usaha sampai dengan 12 m2
 2) Modal Usaha sampai dengan Rp. 5.000.000,00
 3) Jenis Barang yang diperdagangkan

Paragraf 3

Pemberian Ijin Usaha Perdagangan

Pasal 8

1) Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar melakukan penelitian terhadap persyaratan permohonan Ijin Usaha Perdagangan tersebut;
2) Jika persyaratan, lengkap dan benar pemohan wajib membayar biaya administrasi yang ditetapkan;
3) Setelah persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini dipenuhi,permohonan diproses dan atas nama pemohon tersebut disiapkan naskah Surat Keputusan Ijin Usaha Perdagangan.

Pasal 9

Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar atas nama Bupati Bandung menerbitkan Surat Ijin Usaha Perdagangan.

Bagian Kedua

Ijin Pemakaian Kios dan Lapangan

Paragraf 1

Permohonan

Pasal 10

(1) Setiap pedagang yang menggunakan Kios atau Lapangan di dalam pasar wajib memiliki Surat Ijin Pemakaian Kios atau Ijin Pemakaian Lapangan;
(2) Permohonan Ijin Pemakaian Kios atau Lapangan diajukan kepada bupati melalui Dinas;
(3) Permohonan Ijin Pemakaian Kios atau Lapangan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diatur oleh Bupati.

Paragraf 2

Persyaratan

Pasal 11

Permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Daerah ini diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :

a. Mengisi formulir permohonan
b. Pas Photo ukuran 4 x 6 dan 3 x 4 sebanvak 2 (dua) lembar
c. Copy Pemakai Kios atau lapangan.

Paragraf 3

Pemberian Ijin Pemakaian Kios atau Lapangan

Pasal 12

(1) Dinas melakukan penelitian terhadap persyaratan permohonan ijin Pemakaian Kios atau Lapangan tersebut

(2) Jika tidak memenuhi persvararan lengkap dan benar pemohon wajib membayar biaya administrasi yang ditetapkan;

(3) Setelah persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dipenuhi permohonan dsproses dan atas nama pemohon tersebut disiapkan naskah Surat Ijin Pemakaian Kios atau Lapangan.

Pasal 13

Dinas atas nama Bupati Bandung menerbitkan Surat Ijin Pemakaian Kios atau Lapangan

Bagian ketiga

Ijin Operasional Pengelolaan MCK

Paragraf 1

Permohonan

Pasal 14

(1) Setiap badan atau perorangan yang akan membanguun dan mengelola MCK dalam pasar wajib memiliki Surat Ijin Operasional Pengelolaan MCK;

(2) Permohonan Ijin Operasional Pengelolaan MCK diajukan kepada Bupati melalui Dinas;

(3) Permohonan Ijin Operasional Pengelolaan MCK sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini diatur oleh Bupati

Paragraf 2

Persyaratan

Pasal 15

Permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan daerah ini diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:

a. Mengisi formulir permohonan

b. Copy KTP pemohon.

Paragraf 3

Pemberian Ijin Operasional Pengelolaan MCK

Pasal 16

(1) Dinas melakukan penelitian terhadap persyaratan Ijin Operasional MCK tersebut;

(2) Jika telah memenuhi persyaratan, lengkap dan benar pemohon wajib membayar biaya adminislrasi yang ditetapkan:

(3) Setelah persyaratansebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini dipenuhi, permohonan diproses dan atas nama pemohon tersebut disiapkan naskah Ijin Operasional Pengelolaan MCK

Pasal 17

Dinas atas nama Bupati menerbitkan Surat Ijin Operasional Pengelolaan MCK.

Bagian Keempat

Surat Ijin Tempat Usaha

Paragraf 1

Permohonan

Pasal 18

(1) Setiap Orang atau Perusahaan Badan Hukunm yang akan menggunakan tempat untuK usaha dagang atau jasa divvajibkan memiliki Surat Ijin tempat Usaha;

(2) Permohonan Ijin Tempat Usaha diajukan kepada Bupati melalui Dinas;

(3) Permohonan Ijin Tempat USaha sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diatur oleh Bupati.

Paragraf 2

Persyaratan

Pasal 19

(1) Permohonan sebagaimana Pasal 18 Peraturan Daerah diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :

a. Mengisi formulir permohonan
b. Surat Keterangan Domisili Perusahaan
c. Surat Pernyataan
d. Surat Keterangan Status Tanah; Bangunan
e. Copy KIP pemilik
f. Copy Akta Pendirian bagi Perusahaan yang berstatus Badan Hukum Badan Usaha atau rekaman Anggaran Dasar yang sudah disahkan bagi Koperasi.

Paragraf 3

Pemberian Ijin Tempat Usaha

Pasal 20

(1) Dinas melakukan penelitian terhadap persyaratan permohonan Ijin Tempat Usaha tersebut;

(2) Jika telah memenuhi persyaratan lengkap dan benar Dinas Cq. Tim peneliti / Pemeriksa mengadakan pemeriksaan ke tempat lokasi yang akan dijadikan tempat usaha dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta pemohon wajib membayar biaya administrasi yang ditetapkan;

(3) Setelah persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dipenuhi, permohonan diproses dan atas nama pemohon tersebut disiapkan naskah Surat Ijn Tempat Usaha.

Pasal 21

Dinas atas nama Bupati menerbitkan Surat Ijn Tempat Usaha.

Bagian Kelima

Tanda Daftar Gudang / Ruangan

Paragraf 1

Permohonan

Pasal22

(1) Semua pihak yang melakukan kegiatan usaha yang memiliki sarana gudang/ ruangan penyimpanan barang di wilayah Kabupaten Bandung diwajibkan memiliki Tanda Daftar Gudang / Ruangan;

(2) Permohonan Tanda Daftar Gudang / Ruangan diajukan kepada Bupati melalui Dinas;

(3) Permohonan Tanda Daftar Gudang / Ruangan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diatur oleh Bupati.

Paragraf 2

Persyaratan

Pasal 23

Permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 22 Peraturan Daerah ini di ajukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:

a. Copy Surat Ijin Usaha Perdagangnan (SIUP) dan Ijin Usaha yang setara dari Instansi Teknis berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

b. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan/ penaggungjawab;

c. Copy Perjanjian, Pemakaian,atau Penguasaan Gudang dengan pemiliok Gudang/ Ruangan bagi pengusaha yang menyewa/ memanfaatkan Gudang/ Ruangan pihak lain;

d. Copy Akta bagi perusahaan yang berstatus Badan Hukum/Bagan Usaha;

e. Copy Akta Pendirian Koperasi yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;

f. Gambar denah Gudang/ Ruangan (lokasi) dimana Gudang/ Ruangan tersebut berada.

Paragraf 3

Pemberian Tanda Daftar Gudang/ Ruangan

Pasal 24

(1) Dinas melakukan penelitian terhadap persyaratan permohonan Tanda Daftar Gudang/ Ruangan tersebut;

(2) Jika telah memenuhio persyaratan, lengkap dan benar pemohon wajib membayar biaya administrasi yang ditetapkan;

(3) Setelah persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dipenuhi permohonan diproses dan atas nama pemohon tersebut disiapkan naskah Tanda Daftar Gudang / Ruangan.

Pasal 25

Dinas atas nama Bupati Bandung menerbitkan Tanda Daftar Gudang Ruangan.

Bagian Keenam

Tanda Daftar Perusahaan

Paragraf 1

Permohonan

Pasal 26

(1) Setiap Perusahaan / kegiatan Usaha yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Kabupaten Bandung vvajib memiliki Tanda Daftar Perusahaan;

(2) Permohonan Tanda Daftar Perusahaan diajukan kepada Bupati melalui Dinas;

(3) Permohonan Tanda Dattar Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (2)

Pasal ini diatur oleh Bupati.

Paragraf 2

Persyaratan

Pasal 27

Permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 26 Peraturan Daerah ini diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :

(1) Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT):

a. Asli dan Copv Akta Pendirian Perusahaan

b. Asli dan Copy Akta Perubahan Pendirian Perusahaan (apabila ada)

c. Asli dan Copy Surat Keputusan , Pengesahan sebagai Badan Hukum

d. Copy identitas diri (KTP) atau Paspor direktur utama/penggungjawab

e. Copy Ijin Usaha atau dari instansi yang berwenang.

(2) Perusahaan berbentuk Koperasi :

a. Asli dan Copy ,Akta Pendirian Koperasi

b. Copy identifas pengurus

c. Copy Surat Pengesahan sebagai Badan Hukum dari pejabat yang berwenang

d. Copy Ijn Usaha dari instaasi yang bervvenang

e. Akta Pendirian Koperasi.

(3) Perusahaan berbentuk CV / Fa :

a. Asli dan Copy Akta Pendirian Perusahaan

b. Copy identityas diri pengurus / penanggungjawab

c. Copy Ijin Usaha dari instansi yang berwenang

(4) Bagi Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan Perusahaan:

a. Asli dan Copy Akte Pendirian Perusahan (apabila ada) atau surat Penunjukan sebagai Kantor Cabang/ Kantor Pembantu/ Perwakilan

b. Copy identitas diri atau paspor pengurus/ penaggungjawab

c. Copy Ijin Usaha dari instansi yang berwenang.

Paragraf 3

Pemberian Tanda Daftar Perusahaan

Pasal 28

(1) Dinas melakukan penelitian terhadap persyaratan permohonan Tanda Daftar Perusahaan tersebut;

(2) Jika telah memenuhi persyaratan, lengkap dan benar pemohon wajib membayar biaya administrasi yang ditetapkan;

(3) Setelah persvaratan sebagaixnana dimaksud ayat (2) Pasal ini dipenuhi. permohonan diproses dan atas nama pemohon tersebut dlsiapkan naskah Tanda Daftar Perusahaan.

Pasal 29

Dinas atas nama Bupati menerbitkan Tanda Daftar Perusahaan.

Bagian Ketujuh

ijin Penyelenggaraan Pameran Dagang Nasional/Lokal

Paragraf 1

Permohonan

Pasal 30

(1) Setiap orang atau bentuk perusahaan yang melakukan kegiatan sebagai penyelenggara pameran di wilayah Kabupaten Bandung diwajibkan memiliki Ijin Penyelenggaraan Pameran Dagang/ Lokal;

(2) Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pameran Dagang Nasional/ Lokal diajukan kepada Bupati melalui Dinas;

(3) Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pameran Dagang/ Lokal sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diatur oleh Bupati.

Paragraf 2

Persyaratan

Pasal 31

Permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 30 Peraturan Daerah ini di ajukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:

a. Copy SIUP;
b. Copy TDP;
c. Surat Keterangan waktu dan tempat oleh pemilik/ pengelola tempat/ gedung;
d. Proposal (maksud dan tujuan) kegiatan;
e. Daftar peserta (nama atau perusahaan) Pameran Konvensi/ Seminar Dagang;
f. Daftar jenis barang yang akan dipamerkan;
g. Brosur, leaflet dan katalog pameran;
h. Judul tema pameran atau topik yang dibahas pada Konvensi/ Seminar Dagang;

Paragraf 3

Pemberian Surat Ijin Penyelenggaraan Pameran Dagang Nasional/ Lokal

Permohonan

Pasal 32

(1) Dinas melakukan penelitian terhadap persyaratan permohonan ijin penyelenggaraan pameran tersebut;

(2) Jika telah memenuhi persvaratan lengkap dan benar pemohon wajib membayar biaya administrasi yang ditetapkan;

(3) Setelah persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dipenuhi,permohonan diproses dan atas nama pemohon tersebut disiapkan naskah Surat Ijin Penyelenggaraan Pameran Dagang Nasional/ Lokal.

Pasal 33

Dinas atas nama Bupati menerbitkan Surat Ijin Penyelenggaraan Pameran Dagang Nasional/Lokal.

Bagian Kedelapan

Tanda Daftar Keagenan Produksi Dalam Negeri

Paragraf 1

Permohonan

Pasal 34

(1) Setiap orang alau Badan Hukum / Badan Usaha yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama pihak yang menunjuknva untuk melakukan pembelian, penjualan/ pemasaran tanda melakukan pemindahan atas fisik barang diwajibkan memiliki Tanda Daftar Keagenan:

(2) Permohonan Tanda Daftar Keagenan diajukan kepada Bupati melalui Dinas;

(3) Permohonan Tanda Daftar keagenan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini diatur oleh Bupati.

Paragraf 2

Persyaratan

Pasal 35

Permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Peraturan Daerah ini diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :

a. Copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
b. Copy Tanda Daftar Perusahaan;
c Copy Akta Pendirian Perusahaan bagi yang Berbadan Hukum;
d. Copy Surat Perjanjian (Agensi / Distributorship Agreement) atau Surat Penunjukkan;
e. Surat persetujuan dan prinsipal induk bagi agen/distributor vang membuat surat perjanjian dengan prinsipal supplier atau surat penunjukan dan prinsipal suplier;
f. Leaflet / brosur asl!i dari produsen;
g. Melampirkan rekomcndasi dan instansi teknis vang berwenangsesuai dengan jenis komoditi yang diperdagangkan.

Paragraf 3

Pemberian Tanda Daftar Keagenan Produksi Dalam Negeri

Pasal 36

(1) Dinas melakukan penelitian terhadap persyaratan permohonan tersebut;

(2) Jika telah memenuhi persyaratan, lengkap dan benar pemohon wajib membayar biaya administrasi yang telah ditetapkan;

(3) Setelah persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dipenuhi, permohonan diproses dan atas nama pemohn tersebut disiapkan naskah Tanda Daftar Keagenan Produksi Dalam Negeri.

Pasal 37

Dinas atas nama Bupati menerbitkan Tanda Daftar Keagenan Produksi Dalam Negeri.

Bagian Kesembilan

Ijin Usaha Sewa Beli

Paragraf I

Permohonan

Pasal 38

(1) Setiap orang atau perusahaan yang dalam kegiatan usahanya menyelenggarakan Usaha Sewa Beli diwajibkan memiliki Ijin Usaha Sewa Beli;

(2) Permohonan Ijin Usaha Sewa Beli diajukan kepada Bupati melalui Dinas;

(3) Permohonan Ijin Usaha Sewa Beli sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diatur oleh Bupati.

Paragraf 2

Persyaratan

Pasal 39

Permohonan sebagaimana diimaksud Pasal 38 Peraturan Daerah ini diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut ;

a. Copy Akta pendirian perusahaan
b. Daftar Riwayat Hidup Direksi
c. Copy KTP Direksi
d. Pas Photo Direksi ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 buah
e. Neraca Perusahaan yang disahkan oleh Akuntan Publik
f. SuSunan Personalia Perusahaan
g. Copv Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), bila dipersyaratkan oleh UU Gangguan
h. Copy NPWP
i. Contoh Surat Perjanjian Sewa Beli (Hire Purchase)
j. Copy SIUP- B
k. Rencana Kerja 5 tahun

Paragraf 3

Pemberian ijin Usaha sewa Beli

Pasal 40

(1) Dinas melalukan penelitjan terhadap persyaratan permohonan Ijin Usaha Sewa Beli tersebut;

(2) Jika telah memenuhi persyaratan lengkap dan benar pemohon wajib mcmbavar biaya administrasi yang ditetapkan:

(3) Setelah persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dipenuhi, permohonan diproses dan atas nama pemohon tersebut disiapkan naskah Surat Ijin Usaha Sewa Beli.

Pasal 41

Dinas atas nama Bupati menerbitkan Surat Ijin Usaha Sewa Beli.

Bagian Kesepuluh

Tanda Daftar Usaha Waralaba Lokal

Paragraf 1

Permohonan

Pasal 42

(1) Setiap Perorangan, Perusahaan atau Koperasi yang berasaha memanfaatkan dan atau menggunaka hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalanberdasarkan persyaratan di wilayah Kabupaten Bandung diwajibkan memliki Tanda Daftar Usaha Waralaba Lokal

(2) Permohonan Tanda Daftar Usaha Waralaba Lokal diajukan kepada Bupati melalui Dinas;

(3) Permohonan Tanda Daftar Usaha Waralaba Lokal sebagamana dimaksud ayat (2) Pasal ini diatur oleh Bupati.

Paragraf 2

Persyaratan

Pasal 43

Permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 42 Peraturan Daerah ini diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :

a. Syarat permohonan dan perorangan atau pemohon vana berbentuk Badan Hukum, yang ditandatangani oleh yang namanya tercantum dalam SIUP atau Akta Perusahaan

b. Copy SIUP
c. Copy TDP
d. Copy Akta Pendirian Perusahaan bagi yang Berbadan Hukum
e. Copy Surat Perjanjian (Agensi / Distributorship Agreement) atau Surat Penunjukkan
f. Ijin Industri dari instansi pemberi ijin industri
g. Leaflet/ brosur/ Katalog asli dari principal untuk jenis barang dan jasa yang diageni
h. Surat pernyataan yang menyebutkan bahwa belum ada yang mengageni atau mendistribusikan jenis/ macam produk yang sama untuk merk produsen yang sama di wilayah pemasaran yang sama
i. Bagi pemohon peroarangan dilengkapi dengan:
 1) Surat Konfirmasi mengenai masa berlaku perikatan;
 2) Laporan kegiatan perusahaan setiap semester;
 3) Asli Surat pendaftaran (STP) dan Surat Pengantar Lama yang telah habis masa lakunya.
j. Melampirkan rekomendasi dari instansi teknis yang berwenang sesuai dengan jenis komoditi yang diperdagangkan.

Paragraf 3

Pemberian Tanda Daftar Usaha Waralaba Lokal

Pasal 44

(1) Dinas melakukan penelitian terhadap persyaratan permohonan Tanda Daftar Usaha Waralaba Lokal

(2) JiKa telah memenuhi persyaratan, lengkap dan benar, pemohon wajib membayar biaya administrasi yang ditetapkan;

(3) Setelah persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dipenuhi, permohonan diproses dan atas nama pemohon disiapkan naskah Tanda Daftar Usaha Waralaba Lokal.

Pasal 45

Dinas atas nama Bupati menerbitkan Tanda Daftar Usaha Waralaba Lokal.

Bagian Kesebelas

Tanda Pengenal Eksportir

Paragraf 1

Permohonan

Pasal 46

(1) Setiap orang atau Badan Hukum/ Badan usaha yang menyelenggarakan usaha di bidang ekspor di wilayah kabupten Bandung diwajibkan rnemiliki Tanda Pengenal Eksportir.

(2) Permohonan Tanda Pengenal Eksportir diajukan kepada Bupati melalui Dinas;

(3) Permohonan Tanda Pengenai Eksportir sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diatur oleh Bupati.

Paragraf2

Persyaratan

Pasal 47

Permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 46 Peraturan Daerah ini diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagaimana berikut :

(1) Tanda Pengenal Eksportir Umum (TPE-U)

a. Copy Akta Pendirian Perusahaan / perubahannya
b. Copy SIUP
c. CopyTDP
d. Copy NPWP
e. SITU, HO apabila milik sendiri atau pcmilik gedung apabila sewa kontrak minimal 2 (dua) tahun
f. Copy perjanjian sewa/ kontrak tempat berusaha yang masa waktu sewanya / kontrak minimal 2 (dua) tahun
g. Pas Photo direktur/pemilik ukuian 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar
h. Copy KTP direktur / pemilik
i. Berita Acara Pemeriksaan (BAP).Z.

(2) Tanda Pengenal Eksportir Produsen (TPE-P) :

a. Copy Akta Pendirian Perusahaart/perubahannya
b. Copy Surat Iiin Usaha Industri
c. CopyTDP
d. Copy NPWP
e. HO apabila milik sendiri atau pemilk gedung apabiia sewa/ kontrak
f. Copy perjanjian sevva/tempat berusaha yang masa waktu sewanya/kontraknya minimal 2 (dua) tahun
g. Pas Photo direktur/pemilik ukuian 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar
h. Copy KTP direktur / pemilik
i. Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

Paragraf 3

Pemberian Tanda Pengenal Eksportir

Pasal 48

(1) Dinas melakukan penelitian terhadap persyaratan permohonan Tanda Pengenal Eksportir tersebut;

(2) JiKa telah memenuhi persyaratan, lengkap dan benar. Dinas mengadakan pemeriksaan ke tempat lokasi dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita

Acara Pemeriksaan(BAP), serta pemohon wajib membayar biaya administrasi yang ditetapkan;

(3) Setelah persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dipenuhi, permohonan diproses dan atas nama pemohon disiapkan naskah Tanda Pengenal Eksportir Umum maupun Produsen.

Pasal 49

Dinas atas nama Bupati menerbitkan Tanda Pengenal Eksportir Umum maupun Tanda Pengenal Eksportir Produsen

Bagian Kedua belas

Tanda Eksportir Tertentu

Paragraf 1

Permohonan

Pasal 50

1) Setiap orang atau Badan Hukum/ Badan Usaha yang menvelenggarakan usaha di bidang ekspor barang yang diatur tata niaganya diwajibkan memiliki Tanda Eksportir Tertentu;
2) Permohonan Tanda Eksportir Tertentu diajukan kepada Bupati melalui Dinas:
3) Permohonan TET sebagaimana ayat (2) Pasal ini diatur olehi Bupati;

Paragraf 2

Persyaratan

Pasal 51

Permohonan scbagaimana dimaksud Pasal 50 Peraturan Daerah ini diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :

a. Copy Akta Pendirian Perusahaan / perubahannva
b. Copy SIUP / Surat ijin Usaha Industri
c. CopyTDP
d. CopyNPWP
e. Copy SITU, HO apabila milik sendiri atau pemilik gedung apabila sewa / kontraknya minimal 2 (dua) tahun
f. Copy Perjanjian sewa/kontrak tempat usaha yang masa waktu sevvanya/ kontrak minimum 2 (dua) tahun
g. Pas photo penanggung jawab ukuran 3 x 4 cm sebanvak 2 lembar
h. Copy KTP penanggung jawab
i. Realisasi Ekspor sendiri ke Negara Non Kuota
j. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) fisik kantor, unit produksi serta kapasitas produksi

Paragraf 3

Pemberian Tanda Eksportir Tertentu

Pasal 52

(1) Dinas melakukan penelitian terhadap persyaratan permohonan Tanda Pengenal EksportirTertentu tersebut;

(2) JiKa telah memenuhi persyaratan, lengkap dan benar. Dinas melalui petugas yang ditunjuk mengadakan pemeriksaan ke tempat lokasi dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta pemohon wajib membayar biaya administrasi yang ditetapkan;

(3) Setelah persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dipenuhi, permohonan diproses dan atas nama pemohon disiapkan naskah Tanda Pengenal Eksportir Tertentu.

Pasal 53

Dinas atas nama Bupati menerbitkan Tanda Pengenal Eksportir Tertentu

Ketigabelas
Surat Ijin Operasional Pengelolaan Pasar

Paragraf I

Permohonan

Pasal 54

1) Setiap Badan atau Perorangan yang akan membangun dan mengelola pasar wajib memiliki Surat Ijin Operasional Pengelolaan Pasar;
2) Permohonan Ijin Operasional Pengelolaan Pasar diajukan kepada Bupati melalui Dinas;
3) Permohonan Ijin Operasional Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini diaturoleh Bupati.

Paragraf 2

Persyaratan

Pasal 55

Permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 54 Peraturan Daerah ini diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :

a. Mengisi formulir permohonan
b. Copy Akta Pendirian bagi yang Berbadan Hukum
c. Copy KTP pemilik/ penanggungjawab
d. Photo copy IMB
e. Gambar Denah /lokasi

Paragraf 3

Pemberian Ijin Operasional Pengelolaan Pasar

Pasal 56

(1) Dinas melakukan penelitian terhadap persyaratan permohonan Ijin Operasional Pengelolaan Pasar;

(2) JiKa telah memenuhi persyaratan, lengkap dan benar, Dinas, Cq Tim peneliti mengadakan pemeriksaan ke tempat lokasi yang direncanakan untuk dijadikan usaha dan hasil pemeriksaan/ penelitian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta pemohon wajib membayar biaya administrasi yang ditetapkan;

(3) Setelah persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dipenuhi, permohonan diproses dan atas nama pemohon disiapkan naskah Ijin Operasional Pengelolaan Pasar.

Pasal 57

(1) Dinas memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk menerbitkan Surat Ijin Operasional Pengelolaan Pasar;

(2) Daftar ulang (herregistrasi) sebagaimana ayat (1) Pasal ini diterbitkan oleh Dinas atas nama Bupati.

BAB V

MASA BERLAKU IJIN

Pasal 58

1) Jangka waktu berlakunya Ijin Usaha Perdagangan ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan;

2) Terhadap Ijin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan pendaftaran ulang (herregistarsi) setiap 5 (lima) tahun sekali sejak tanggal ditetapkan;

3) Daftar ulang (herregstrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum jatuh tempo herregistrasi;

4) Jangka waktu penerbitan Ijin Usaha Perdagangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan tersebut diterma lengkap dan benar.

Pasal 59

1) Jangka waktu berlakunya Ijin Pemakaian Kios / Ijin Pemakaian lapangan ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan;

2) Tehadap Surat Ijin Pemakaian Kios / Pemakaian Lapangan dimaksud ayat (1) Pasal ini wajib dilakukan pendaftaran ulang (herregistrasi) setiap 1 (satu) Tahun sekali sejak tanggal ditetapkan;

3) Daftar ulang (herregistrasi) sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelum jatuh tempo herregistrasi;

4) Jangka waktu penerbitan Surat Ijin Pemakaian Kios / Pemakaian Lapangan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan tersebut diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 60

1) Jangka waktu berlakunya Ijin Operasional Pengelolaan MCK ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan;

2) Tehadap Surat Ijin Operasional Pengelolaan MCK dimaksud ayat (1) Pasal ini wajib dilakukan pendaftaran ulang (herregistrasi) setiap 1 (satu) Tahun sekali sejak tanggal ditetapkan;

3) Daftar ulang (herregistrasi) sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelum jatuh tempo herregistrasi;

4) Jangka waktu penerbitan Ijin Operasional Pengelolaan MCK selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan tersebut diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 61

1) Jangka waktu berlakunya Surat Ijin Tempat Usaha ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan;

2) Tehadap Surat Ijin Tempat Usaha dimaksud ayat (1) Pasal ini wajib dilakukan pendaftaran ulang (herregistrasi) setiap 5 (lima) Tahun sekali;

3) Daftar ulang (herregistrasi) sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jatuh tempo herregistrasi;

4) Jangka waktu penerbitan Surat Ijin Tempat Usaha selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan tersebut diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 62

1) Jangka waktu berlakunya Tanda Daftar Gudang/ Ruangan ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan;

2) Terhadap Tanda Daftar Gudang/ Ruangan dimaksud ayat (1) Pasal ini wajib dilakukan pendaftaran ulang (herregistrasi) setiap 3 (tiga) Tahun sekali;

3) Daftar ulang (herregistrasi) sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jatuh tempo herregistrasi;

4) Jangka waktu penerbitan Tanda Daftar Gudang/ Ruangan selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak permohonan tersebut diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 63

1) Jangka waktu berlakunya Tanda Daftar Perusahaan ditetapkan selama 5 (lima) Tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan;
2) Tehadap Tanda Daftar Perusahaan dimaksud ayat (1) Pasal ini wajib dilakukan pembaharuan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir;
3) Jangka waktu penerbitan Tanda Daftar Perusahaan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan tersebut diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 64

1) Jangka waktu berlakunya Ijin Penyelenggaraan Pameran Dagang Nasional/ Lokal ditetapkan selama penyelenggaraan berlangsung 1 (satu) kali pelaksanaan penyelenggaraan Pameran/ Konvensi/ Seminar Dagang;
2) Jangka waktu penerbitan Ijin Penyelenggaraan Pameran Dagang Nasional/ Lokal selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja terhitung sejak permohonan tersebut diterima secara lengkap dan benar;
3) Setiap penyelenggara yang telah memperoleh Surat Ijin Penyelenggaraan Pameran Dagang Nasional/ Lokal wajib menyampaikanlaporan hasil pelaksanaan pameran/ konvensi/ seminar dagang selambat-lambatnya1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan.

Pasal 65

1) Jangka waktu berlakunya Tanda Daftar Keagenan Produksi Dalam Negeri ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan;
2) Terhadap Tanda Daftar Keagenan Produksi Dalam Negeri sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini wajib dilakukan pendaftaran ulang (herregistrasi) setiap 5 (lima)Tahun sekali;
3) Daftar ulang (herregistrasi) sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jatuh tempo herregistrasi;
4) Jangka waktu penerbitan Tanda Daftar Keagenan Produksi Dalam Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan tersebut diterima secara lengkap dan benar;

Pasal 66

1) Jangka waktu berlakunya Ijin Usaha Sewa Beli adalah selama usaha tersebut masih berjalan;
2) Terhadap Ijin Usaha Sewa Beli sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini wajib dilakukan pendaftaran ulang (herregistrasi) setiap 5 (lima)Tahun sekali;

3) Daftar ulang (herregistrasi) sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jatuh tempo herregistrasi;

4) Jangka waktu penerbitan Ijin Usaha Sewa Beli selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak permohonan tersebut diterima secara lengkap dan benar;

Pasal 67

1) Jangka waktu berlakunya Tanda Daftar Usaha Waralaba Lokal adalah selama usaha tersebut masih berjalan;

2) Terhadap Tanda Daftar Usaha Waralaba Lokal sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini wajib dilakukan pendaftaran ulang (herregistrasi) setiap 5 (lima)Tahun sekali;

3) Daftar ulang (herregistrasi) sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jatuh tempo herregistrasi;

4) Jangka waktu penerbitan Tanda Daftar Usaha Waralaba Lokal selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan tersebut diterima secara lengkap dan benar;

Pasal 68

1) Jangka waktu berlakunya Tanda Pengenal Eksportir (TPE) adalah selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya dan wajib diperbaharui apabila masa berlakunya telah habis;

2) Jangka waktu penerbitan Tanda Pengenal Eksportir (TPE) selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang telah dilengkapi persyaratan serta Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

3) Tanda Pengenal Eksportir (TPE) dapat dipergunakan untuk melakukan ekspor di seluruh Daerah Pabean Republik Indonesia.

Pasal 69

1) Jangka waktu berlakunya Tanda Eksportir Tertentu (TET) adalah selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya dan wajib diperbaharui apabila masa berlakunya telah habis;

2) Jangka waktu penerbitan Tanda Eksportir Tertentu (TET) selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang telah dilengkapi persyaratan serta Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

3) Tanda Eksportir Tertentu (TET) dapat dipergunakan untuk melakukan ekspor di seluruh Daerah Pabean Republik Indonesia.

Pasal 70

1) Jangka waktu berlakunya Surat Ijin Pengelolaan Operasional Pasar adalah selama pasar tersebut masih berjalan;

2) Terhadap Ijin Pengelolaan Operasional Pasar sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini wajib dilakukan pendaftaran ulang (herregistrasi) setiap 1 (satu)Tahun sekali;

3) Daftar ulang (herregistrasi) sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo herregistrasi;

4) Jangka waktu penerbitan Ijin Pengelolaan Operasional Pasar selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang telah dilengkapi persyaratan serta Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

Pasal 71

Bilamana pemegang Ijin dan Daftar Perusahaan dimaksud dalam Pasal 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69,dan 70 Peraturan Daerah ini menghentikan atau menutup kegiatan usahanya, yang bersangkutan wajib memeritahukan dan mengembalikan ijin dan daftar perusahaan dimaksud kepada Bupati melalui Dinas.

Pasal 72

Bila terjadi perubahan jenis usaha dan atau menambah kegiatan usaha maka Ijin dan Daftar Perusahaan dimaksud dalam Pasal 71 Peraruran Daerah ini yang telah dibenkan, harus diperbaharui dengan mengajukan permohonan Kepada Bupati melalui Dinas

Pasal 73

Ijin dan Daftar Perusahaan dimaksud dalam Pasal 71 Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku apabila :

a. Pemegang Ijin dan Daftar Perusahaan menghentikan kegiatan usahanya;
b. Pemegang ijin dan Daftar Perusahaan mengubah/ menambah usahanya tanpa mengajukan perubahan kepada Bupati;
c. Tidak melaksanakan Herregistrasi;
d. Dihentikan usahanya karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 74

(1) Bila pemegang Ijin dan Daftar Perusahaan dimaksud Pasal 71 Peraturan Daerah ini memindahtangankan harus mendapat persetujuan Bupati;

(2) Setiap terjadi perpindahan hak Ijin dan Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, pemilik baru atas namanya sendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal perpindahan hak harus sudah menyelesaikan Surat Ijin dan Daftar Perusahaannya;

(3) Ijin dan Daftar Perusahaan pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dikenakan biaya administrasi Ijin dan Pendaftaran baru.

BAB VI

PUNGUTAN DAERAH

Pasal 75

(1) Untuk setiap Ijin dan Pendaftaran Perusahaan dikenakan biaya administrasi;

(2) Besarnya biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Ijin/ Pendaftaran	Baru Rp	Heregistrasi/ Pembaharuan	Keterangan
1	SIUP Kecil SIUP Menengah SIUP Besar	30.000,- 80.000,- 200.000,-	20.000,- 50.000,- 150.000,-	Herregistrasi 5 tahun sekali
2	IPK IPI	75.000,- 25.000,-	25.000,- 15.000,-	Herregistrasi 1 tahun sekali
3	SIOP – MCK (Kelas A) SIOP – MCK (Kelas B) SIOP – MCK (Kelas C)	150.000,- 100.000,- 75.000,-	100.000,- 75.000,- 40.000,-	- Herregistrasi 1 tahun sekali - Tarif/pintu
4	SITU (Golongan usaha x Luas ruangan x Tarif)	400,-	200,-	Herregistrasi 5 tahun sekali
5	TDG/ R (per m2)(Luas Ruangan x Indeks Lokasi x Tarif)	400,-	200,-	Herregistrasi 5 tahun sekali
6	TDP (Perorangan) TDP (Koperasi) TDP (CV / Fa) TDP(PT.Swasta/Nasional) (PT. Asing/PMA) TDP(BUMN/BUMD)	20.000,- 15.000,- 40.000,- 125.000,- 250.000,- 50.000,-	20.000,- 15.000,- 40.000,- 125.000,- 250.000,- 50.000,-	Pembaharuan 5 tahun sekali
7	Surat Ijin Penyelenggaraan Pameran Dagang Nasional/Lokal (Hari x stand x Tarif	1.000,-	-	1 (satu) kali penyelenggaraan
8	Tanda Daftar Keagen-an Produksi Dalam Negeri (TDKPDN) a. Kecil (modal dibawah Rp 200.000.000,-) b. Menengah(modal Rp 200.000.000,- s/d 500.000.000,-)	 30.000,- 80.000,-	 20.000,- 50.000,-	Herregistrasi 5 tahun sekali

No	Jenis Ijin/ Pendaftaran	Baru Rp	Heregistrasi/ Pembaharuan	Keterangan
	c. Besar (modal diatas Rp 500.000.000,-)	200.000,-	150.000,-	
9	Ijin Usaha Sewa Beli	200.000,-	100.000,-	Herregistrasi 5 tahun sekali
10	Tanda Daftar Usaha Waralaba Lokal (TDUWL)	25.000,-	15.000,-	Herregistrasi 5 tahun sekali
11	Tanda Pengenal Eksportir (TPE)	100.000,-	-	Pembaharuan 3 tahun sekali
12	Tanda Eksportir Tertentu (TET)	100.000,-	-	Pembaharuan 3 tahun sekali
13	Ijin Operasional Pengelolaan Pasar : Kelas A (200 Kios- keatas) Kelasa B (1- 199 Kios)	 250.000,- 150.000,-	 125.000,- 75.000,-	Herregistrasi 1 tahun sekali

BAB VII

RETRIBUSI PERDAGANGAN KOMODITI HORTIKULTURA

Bagian Pertama Kewajiban

Retribusi

Pasal76

Kewajiban membayar Retribusi Perdagangan Komoditi Hortikultura ciLkenakan pada setiap terjadinya transaksi jual beli pada setiap pedagang yang merupakan pembeli pertama komoditi hortikultura dari produsen/ petani yang dikenakan di pasar lelang lokal.

Bagian Kedua

Retribusi

Pasal 77

Resamya relnbusi perdagangan boilikuhura yang dikcnakan di pasar lelang lokal adalah sebagai berikut :

1. Harga jual antara Rp. 100,- sampai dengan Rp. 500.-sebesar Rp. 3.- /Kg
2. Harga jual antara Rp. 501,- sampai dengan Rp. 1.000.- sebesar..... Rp. 6.-/Kg
3. Harga jual antara Rp. 1.001,- sampai dengan Rp. 1.5C0.-sebesar..... Rp. 9.- /Kg

4. Harga jual antara Pp. 1.501.- sampai dengan Rp. 2.000. sebesar Rp 12,-/Kg
5. Harga juai antara Rp. 2.001.- sampai dengan Rp. 5.000,-sebesar Rp 15.- /Kg
6. Harga jual diatas Rp. 5.000,- sebesar Rp. 25.- /Kg

Bagian Ketiga

Ketentuan Pembayaran Retribusi

Pasal 78

Retribusi harus dibayar kepada Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas yang selanjutnya disetor ke Kas Daerah.

Bagian Keempat

Tata Cara Pemungutan

Pasal 79

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain vang dipersamakan;

(2) Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kelima

Tata Cara Administrasi

Pasal 80

(1) Karcis retribusi perdagangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 Peraturan Daerah ini sebelum dipergunakan terlebih dahulu harus diperporasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

(2) Karcis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) Pasal ini harus disimpan dan diperlihatkan subyek retribusi kepada petugas Dinas sewaktu-wakru diadakan pemeriksaan;

(3) Tata Cara pemungutan dan pembagian wilayah diatur dan ditetapkan kemudian oleh Bupati.

Bagian Keenam

Tata Cara Penghitungan Pengambilan Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 81

(1) Subyek Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengambilan kelebihan pembayaran retribusi;

(2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini atas kelebihan pembayaran retribusi dapat diperhitungkan terlebih dahulu dengan uang retribusi yang telah dibayarkan;

(3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada avat *(2)* Pasal ini yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnva.

Pasal 82

(1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa dilakukan perhitungan paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanva permohonan pengambilan kelebihan pembayaran retribusi:

(2) Kelebihan pembayaran retribasi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Bab VIII

Pemeriksaan, Pengawasan, dan Pengendalian

Bagian Pertama

Pemeriksaan

Pasal 83

Setiap permohonan perijinan. pendaftaran perusahaan dan retribusi hasil komoditi hortikultura yang akan dipasarkan. terlebih dahulu harus diperiksa oleh petugas yang ditunjuk.

Pasal 84

(1) Khusus pemeiiksaan liasil komoditi hortikultura sebagaimana dimaksud Pasal 83 Peraturan Daerah ini, dilaksanakan pada tempat pelelangan yang disediakan Pemeriritah Daerah;

(2) Bagi komoditi yang telah diperiksa diberikan tanda, bentuk dan ukurannya akan ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 85

(1) Untuk melindungi para konsumen dan membantu kelancaran perdagangan komoditi hortikultura. Dinas melaksanakan pengawasan dan pengendalian secara rutin sesuai ketentuan yang berlaku;

(2) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat melibatkan Dinas / Instansi terkait.

Pasal 86

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pendapatan para pedagang, Dinas melaksanakan pembinaan terhadap para pedagang secara periodik.

BAB IX

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 87

Prinsip dan Sasaran dalam penetapan struktur dan besamya biaya administrasi perijinan, pendaftaran perusahaan dan retribusi komoditi hortikultura adalah untuk mengganti sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan.

BAB X

PERINGATAN/TEGURAN WAJIB IJIN, WAJIB PENDAFTARAN

PERUSAHAAN DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 88

(1) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan wajib ijin, wajib pendaftaran perusahaan dan wajib retribusi komoditi hortikultura dikeluarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran;

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) ban kalender setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis. wajib ijin, wajib pendaftaran perusahaan dan wajib retribusi komoditi hortikultura harus melunasi yang terutangnva:

(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 89

Dalam hal wajib ijin, wajib pendaltaran perusahaan dan wajib retribusi komoditi hortikultura tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayai, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besamya tarif yang tertuang, yang tidak atau kurang bayar, dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan.

BAB XII

KETENTUAiN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Bagian Pertama

Ketentuan Pidana

Pasal 90

(1) Setiap orang yang melanggar Ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 5.000.000.00 (Lima Juta Rupiah);

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Bagian Kedua Ketentuan

Penyidikan

Pasal 91

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkuagan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah:
 a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah tersebut;
 c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah;
 d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi daerah;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan;
k. melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 92

Bagi Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) serta Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diperoleh Perusahaan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, yang usia ijinnya telah mencapai 5 (lima) tahun atau lebih wajib melaksanakan pendaftaran ulang dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 93

Tanda Pengenal Eksportir dan Tanda Eksportir Tertentu yang telah diterbitkan sebelum dan atau pada tanggal ditetapkannya Peraturan Daerah ini wajib diperbaharui dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 94

(1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati:

(2) Dengan diberlakukannya Perda ini maka ketentuan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 95

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 7 Desember 2001

BUPATI BANDUNG

Cap / ttd.

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 11 Desember 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Cap / ttd.

D. A U L I A

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2001
NOMOR: 52 SERI: D

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

TANGGAL : 7 Desember 2001

NOMOR : 16 Tahun 2001

TENTANG : PERIJINAN DI LINGKUNGAN DINAS PERDAGANGAN DAN PENGELOLAAN PASAR KABUPATEN BANDUNG

KATEGORI GOLONGAN PERUSAHAAN YANG KENA IJIN TEMPAT USAHA :

GOLONGAN I = 4*	GOLONGAN II = 3*	GOLONGAN III = 2*
1. Toko mas/permata 2. Toko meubel 3. Usaha perbankan 4. Kontraktor/Konsultan/Instalatur 5. Toko elektromk 6. Keagenan 7. Toko buku 8. Health center 9. Saprotan 10. Apotik 11. Toko besi 12. Toko bahan bangunan 13. Dan lain-lain perisahaan yang segolongan yang tidak menimbulkan gangguan bagi masyarakat sekitar	1. Perusahaan angkutan orang/ barang 2. Cuci cetak film 3. Fotocopy 4. Toko onderdil 5. Toko obat 6. Optik 7. Tempat kursus keterampilan 8. Biro perjalanan 9. Toko alat olahraga 10. Wartel A 11. Studio Foto 12. Toko 13. Toko kelontong 14. Saprona 15. Dan lain-lain perusahaan yang segolongan yang tidak menimbulkan gangguan bagi masyarakat sekitar	1. Tambal ban/bengkel sepeda 2. Tambak udanc (tanpa mesin) 3. Budidaya ikan 4. Pertanian tanaman hias 5. Kolam ikan deras 6. pertanian terpadu 7. Salon/barbershop 8. Rumah kontrakan/ Pondokan 9. Perusahaan kelobot 10. Video rental 11. Kios-kios 12. Kolam pemancingan 13. Warunag nasi 14. Penjahit 15. Toko buah-buahan 16. Wartel B 17. Rental computer 18. Dan lain-lain perisahaan yang segolongan yang tidak menimbulkan gangguan bagi masyarakat sekitar

Keterangan:

*) 4, 3, dan 2 adalah untuk golongan usaha

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

TANGGAL : 7 Desember 2001

NOMOR : 16 Tahun 2001

TENTANG : PERIJINAN DI LINGKUNGAN DINAS PERDAGANGAN DAN PENGELOLAAN PASAR KABUPATEN BANDUNG

No	Lokasi Usaha	Indeks
1	Jalan Propinsi	3
2	Jalan Kabupaten	2
3	Jalan Desa/ Kelurahan	1